



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 76 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 - 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 2 (dua).

### **GUBERNUR PAPUA**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, bersinergitas, bekerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan ...../3

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2017.

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua
3. Gubernur ialah Gubernur Papua
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi SKPD yang berkelanjutan.
7. Road Map Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disingkat RMRB adalah dokumen dalam bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya RMRB Pemerintah Provinsi Papua adalah untuk :

- a. memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan; dan
- b. menjadikan pemerintah yang responsif dalam memberikan pelayanan publik, bersih, akuntabel menuju Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN SASARAN**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup RMRB Pemerintah Provinsi Papua memuat tahapan pelaksanaan kegiatan, target, penanggung jawab, anggaran yang diperlukan dan dukungan lain yang dibutuhkan.

**Pasal 4**

Sasaran Area perubahan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. manajemen perubahan terwujudnya pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) birokrat yang mendukung birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi;
- b. penataan dan penguatan organisasi terbentuknya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah;
- c. penataan tata laksana terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di Provinsi Papua;
- d. penataan peraturan perundang-undangan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif serta meningkatkan kualitas penataan perundang-undangan dan terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
- e. penataan manajemen sumber daya manusia aparatur terciptanya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
- f. penguatan pengawasan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. penguatan akuntabilitas meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
- h. peningkatan pelayanan publik pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 5**

- (1) RMRB Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, konsepsi reformasi birokrasi dan reformasi birokrasi Provinsi Papua;
  - b. Konsolidasi Rencana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi, terdiri dari, pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi dan rencana program dan kegiatan reformasi birokrasi;
  - c. Program Percepatan (Quick Wins) Pemerintah Provinsi Papua, terdiri dari, evaluasi dan penataan (restrukturisasi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, fasilitasi penyusunan SOP internal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; dan
  - d. Rencana, Kriteria Keberhasilan, Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja, Penanggungjawab dan Rencana Anggaran.
- (2) RMRB Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Penyusunan program/kegiatan, output, tahapan kerja, waktu pelaksanaan, kriteria keberhasilan, rencana anggaran dan penanggungjawab RMRB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan RMRB Pemerintah Provinsi Papua dapat membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi Papua.
- (3) Tim Pelaksana RMRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 29 Desember 2016

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 30 Desember 2016  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Plh. KEPALA BIRO HUKUM,**



**MAGDALENA MATURBONGS, SH., M.Hum**  
**NIP. 19590620 198503 2 008**

